



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara telekonferensi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulman Harianto panggilan Ari Bin Yardianto;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 20 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Durian Ratus Kurao Parak Rumbio
Pagang, RT.004, RW.002, Kelurahan Kurao
Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Penggali Kuburan;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
2. Nama lengkap : Yudi Septiadi panggilan Yudi bin Junaidi;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 26 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan II No.14, RT.003, RW.005,
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan
Koto Tengah, Kota Padang;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Penggali Kuburan;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2022 dan diperpanjang penangkapan pada tanggal 1 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan 20 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi masing-masing** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa, dan denda masing – masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair selama 3 (Tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening.
 - b.1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya.
 - c.1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam beserta Simcardnya**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari bin Yardianto bersama dengan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi bin Junaidi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Sentani RT.01 RW.01, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 2,90 gram (dua koma sembilan puluh gram) perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari Bin Yardianto ditelepon oleh seorang laki-laki yang bernama Boy dengan mengatakan “bang, bisa carikan barang 1 (satu) kantong? berapa harganya? Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari Bin Yardianto menjawab “saya coba Tanya dulu bang, harga biasanya abang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja berapa? dan Boy menjawab "biasanya saya belanja Rp.4.500.000,-"
Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari Bin Yardianto menjawab "oke lah bang, biar saya pastikan" pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari Bin Yardianto sedang duduk berdua dengan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi di rumah Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari Bin Yardianto, Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari Bin Yardianto memberitahukan kepada Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi "Yud, ini ada teman abang mau belanja shabu cash 1 (satu) kantong, coba Tanya ke orang tuamu" dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi menjawab "Iya bang" dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi langsung menghubungi orang tua laki-lakinya untuk meminta narkoba jenis shabu dengan mengatakan "yah, teman awak ada yang mau belanja shabu cash sekantong, berapa uangnya? dan ayah Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi menjawab harganya "Rp.3.500.000,- kirim lah uangnya" dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi mengatakan kepada Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari bin Yardianto "ayah minta uangnya di transfer" dan Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari Bin Yardianto menjawab "tidak bisa kalau ditransfer Yud" dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi menghubungi ayah Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi lagi dengan mengatakan "yah, dia tidak mau uangnya di transfer, uangnya sudah sama awak yah" dan ayah Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi menjawab "nanti ya, orangnya masih tidur, nanti ayah kabari lagi" tidak lama kemudian Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi ditelepon oleh nomor yang tidak diketahui dengan mengatakan "ada minta barang dengan Junaidi" Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi menjawab "iya" dan orang itu mengarahkan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi "jalanlah arah ke SPBU Ampang, nanti saya teLembaga Pemasyarakatan hon kembali" Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi langsung pergi ke Ampang sendiri, setelah menunggu 15 menit Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi ditelepon oleh nomor yg tidak dikenal dengan mengatakan "sudah di SPBU" Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi menjawab "sudah bang" dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi diarahkan lagi berjalan ke arah atas, lihat orang menjual jus lalu cari kotak rokok merek Gudang Garam Surya kecil di jalan dekat orang jual Jus itu" dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi pergi ke arah atas, dan Terdakwa 2. Yudi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam surya kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di jalan dekat orang jual Jus, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi kembali lagi ke rumah Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari Bin Yardianto dan memperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari Bin Yardianto dan Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari Bin Yardianto langsung meneLembaga Pemasyarakatanhon temannya Boy yaitu saksi Martadius, S.H., yang mendapat informasi dari masyarakat dan menjadi Under Cover Buy dengan mengatakan "di mana kawan, ini barangnya sudah ada, datanglah ke sini dekat kuburan Tunggul Hitam" setelah saksi Martadius, S.H., sampai didekat kuburan Tunggul Hitam, saksi Martadius, S.H., menemui Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto berdua dengan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi, terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto menyampaikan kepada saksi Maryadius, S.H., untuk mengiringnya karena di sini banyak orang, Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto berdua dengan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi mengarahkan saksi Martadius, S.H., ke arah Pos Ronda di Pinggir Jalan Komplek TPU Tunggul Hitam tepatnya di Pos Ronda di Jalan Sentani RT.01 RW.01, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang saksi Martadius, S.H., menanyakan kepada Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto "mana barangnya" dan Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto menanyakan kepada Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi "mana barang tadi Yud" dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya Yang berisikan narkoba jenis shabu, sewaktu Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan narkoba jenis shabu, saksi Martadius, S.H., bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sumbang langsung menangkap Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto bersama dengan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi, dan saksi Martadius, S.H., menanyakan kepada Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi bin Junaidi siapa yang punya barang berupa narkoba jensi shabu, Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi mengakui yang punya narkoba jens shabu itu adalah mereka berdua, dan saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadius, S.H., bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi bersama barang bukti ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada para terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 078 / II / 023100 /2022 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 2,90 gram (dua koma sembilan puluh) gram;
- Adapun barang bukti narkoba berupa shabu Para Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0158.K tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. Koordinator Substansi Pengujian menjelaskan bahwa barang bukti mengandung Metamfetamin: Positif Narkoba Golongan I;
- Terdakwa telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 2,90 gram (dua koma Sembilan puluh) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari Bin Yardianto bersama dengan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Sentani RT.01, RW.01, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan*

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamin) seberat 2,90 gram (dua koma sembilan puluh gram) perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Sekira pukul 16.00 WIB saksi Martadius, S.H., dan saksi Man Ruum Penyidik Polda Sumbang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dengan menggunakan informen saksi Martadius, S.H., dan saksi Man Ruum mendapat nama Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Ari Bin Yardianto sering melakukan didaerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Martadius, S.H., dan saksi Man Ruum bersama Tim menggunakan Under Cover Buy untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.4.500.000,- dan Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto menyanggapi permintaan saksi Martadius, S.H., dan terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto akan menghubungi kembali saksi Martadius, S.H., jika narkotika jenis shabunya telah ada, sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto kembali menghubungi saksi Martadius, S.H., dengan menyampaikan bahwa barang narkotika jenis shabu sudah ada dan Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto menyuruh saksi Martadius, S.H., untuk pergi ke daerah kuburan Tunggul Hitam, setelah sampai di dekat kuburan Tunggul Hitam, saksi Martadius, S.H., menemui terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto berdua dengan terdakwa Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi, Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto menyampaikan kepada saksi Maryadius, S.H., untuk mengiringnya karena di sini banyak orang, Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto berdua dengan Terdakwa Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi mengarahkan saksi Martadius, S.H., ke arah Pos Ronda di pinggir Jalan Komplek TPU Tunggul Hitam tepatnya di Pos Ronda di Jalan Sentani RT.01, RW.01, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, saksi Martadius, S.H., menanyakan kepada Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto "mana barangnya" dan Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto menanyakan kepada Terdakwa Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi "mana barang tadi Yud" dan Terdakwa Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya Yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkotika jenis shabu, sewaktu Terdakwa Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang berisikan narkotika jenis shabu, saksi Martadius, S.H., bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung menangkap Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto bersama dengan Terdakwa Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi, dan saksi Martadius, S.H., menanyakan kepada Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto dan Terdakwa Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi siapa yang punya barang berupa narkotika jenis shabu, Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto dan Terdakwa Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi mengakui yang punya narkotika jenis shabu itu adalah mereka berdua, dan saksi Martadius, S.H., bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa Terdakwa Zulman Harianto Pgl. Hari Bin Yardianto dan Terdakwa Yudi Septiadi Pgl. Yudi Bin Junaidi bersama barang bukti ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada para terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 078 / II / 023100 /2022 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 2,90 gram (dua koma sembilan puluh) gram;
- Adapun barang bukti narkotika berupa shabu para terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0158.K tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., Koordinator Substansi Pengujian menjelaskan bahwa barang bukti mengandung Metamfetamin: Positif Narkotika Golongan I;
- Para Terdakwa telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana* yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 2,90 gram (dua koma sembilan puluh) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberataan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Martadius, S.H.**;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dengan surat Perintah dari atasan bersama - sama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Ari dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi bin Junaidi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.10 Wib bertempat di pinggir jalan Sentani RT.01 RW.01, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa 1. Ari dan Terdakwa 2. Yudi 'Yudi Septiadi Pgl. Yudi bin Junaidi atas informasi dari Masyarakat pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib mengatakan sering terjadi penyalahgunaan shabu dikelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa atas informasi tersebut dengan menggunakan jasa Informen diketahui bahwa ada seorang laki-laki bernama Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto yang sering melakukan Transaksi Narkoba di daerah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib kami mencoba meminta barang narkoba jenis sabu kepada Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari menyanggupinya permintaan saksi berjanji akan menghubungi kembali kalau shabunya sudah ada;
- Bahwa sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari menghubungi saksi kembali memberitahu bahwa shabunya sudah ada, lalu Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari menyuruh saksi untuk pergi kearah kuburan;
- Bahwa sampai dekat kuburan tunggul hitam saksi bertemu dengan Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi, komplek TPU Tunggul Hitam;
- Bahwa Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari menyuruh saksi mengirinya kearah Pos Ronda di pinggir komplek TPU Tunggul Hitam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di Pos Ronda saksi menanyakan kepada Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari "mana barangnya" dan di jawab oleh Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari dengan menanyakan kepada temannya "mana barang tadi Yudi" Yudi Septiadi Pgl. Yudi langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya dan saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi bin Junaidi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari narkoba jenis shabu yang saksi sita adalah narkoba jenis shabu yang akan dijual kepada saksi yang diperolehnya dari Yudi Septiadi Pgl. Yudi;
- Bahwa Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi bin Junaidi memberitahukan kepada saksi bahwa narkoba jenis shbu didapat dari orang tuanya yang bernama Junaidi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Man Ruum,

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa 1. Ari dan Terdakwa 2. Yudi atas informasi dari Masyarakat pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB mengatakan sering terjadi penyalahgunaan shabu dikelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut dengan menggunakan jasa Informen diketahui bahwa ada seorang laki-laki bernama Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto yang sering melakukan Transaksi Narkoba di daerah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB kami mencoba meminta barang narkoba jenis sabu kepada Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.4.500.000,-(empat Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari menyanggahnya permintaan saksi berjanji akan menghubungi kembali kalau shabunya sudah ada;
- Bahwa sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa I. Zulman Harianto Pgl Ari menghubungi saksi kembali memberitahu bahwa shabunya sudah ada, lalu Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari menyuruh saksi untuk pergi kearah kuburan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dekat kuburan tunggul hitam saksi bertemu dengan Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi, komplek TPU Tunggul Hitam;
- Bahwa Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari menyuruh saksi mengirinya ke arah Pos Ronda dipinggir komplek TPU Tunggul Hitam;
- sesampai di Pos Ronda saksi menanyakan kepada Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl. Ari "mana barangnya" dan di jawab oleh Zulman Harianto Pgl. Ari dengan menanyakan kepada temannya "mana barang tadi Yud" ;
- Yudi Septiadi Pgl. Yudi langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek gufang garam surya dan saksi bersama tim langsung mengamankan Zulman Harianto Pgl. Ari dan Yudi Septiadi Pgl. Yudi menurut keterangan Zulman Harianto Pgl. Ari narkoba jenis shabu yang saksi sita adalah narkoba jenis shabu yang akan dijual kepada saksi yang diperolehnya dari Yudi Septiadi Pgl. Yudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Anifri;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.10 WIB di Pinggir Jalan Sentani RT.01 RW.01 Keurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dekat rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dibengkel saksi yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, saat itu saksi didatangi oleh petugas polisi yg berpakaian preman memperkenalkan diri dianya dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa petugas polisi itu memberitahu saksi bahwa dia melakukan kegiatan penangkapan, terhadap 2 (dua) orang laki-laki karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu petugas polisi memperlihatkan surat perintahnya dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan serta penyitaan terhadap 2 (dua) laki-laki tersebut;
- Bahwa saat di lokasi penangkapan saksi melihat petugas polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam surya yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening ditemukan pada genggaman tangan kanan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl. Yudi,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah Hp android warna merah merek Vivo beserta simcardnya yg ditemukan di saku celana Zulman Harianto Pgl. Ari;

- Bahwa saksi mendengar sewaktu polisi melakukan penangkapan para Terdakwa, polisi menanyakan siapa pemilik narkoba jenis shabu, kedua Terdakwa menjawab yang punya shabu adalah mereka berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat berupa:

1. Berita Acara hasil Penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska dengan surat Nomor 078/II/ 023100 / 2022 dimana terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi dan Terdakwa Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Sabu dibungkus plastik warna bening berat bersih 2,90 gram (dua koma sembilan puluh) gram;
2. Hasil Pengujian barang bukti Sabu milik Terdakwa Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi dan Terdakwa Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05. 0158.K tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM., Apt, menjelaskan bahwa barang bukti mengandung Metamfetamin: Positif Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 2.Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar Pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.10 WIB di pinggir Jalan Sentani RT.01, RW.01 Keurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang karena penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dalam kotak rokok surya dipegang Terdakwa 2.Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendapat teLembaga Pemasarakatanon dari Boy minta carikan barang 1 (satu) kantong langsung bertanya berapa harganya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jawab “ saya coba Tanya dulu bang” dan menanyakan pada si Boy biasanya berapa membeli dijawab Boy Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab, okelah bang biar dipastikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk – duduk berdua dengan terdakwa 2. Yudi Septiadi di rumah Terdakwa, Terdakwa memberitahu Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi “Yud” ada teman abang belanja 1 (satu) kantong ” coba Tanya ke orang tuamu” ;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 menghubungi ayahnya untuk minta shabu, yang Terdakwa dengar dia bicara “ Yah, teman awak ada yang mau belanja sabu cash sekantong berapa uangnya, dan saat itu ayah Terdakwa 2 minta transfer uangnya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada Terdakwa 2, “Tidak bisa kalau ditransfer Yud” ;
- Bahwa Terdakwa 2.Yudi menghubungi ayahnya kembali dan berkata “yah dia tidak mau uangnya ditrasfer,uangnya sudah sama awak yah” ;
- Bahwa Terdakwa 2.Yudi menyuruh Terdakwa menunggu dan selanjutnya Terdakwa 2 Yudi pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa 2.Yudi datang kembali kerumah Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan1 (satu) paket shabu dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa setelah melihat sabu ditangan Terdakwa 2, Terdakwa langsung menghubungi Boy mengatakan bahwa barang sudah ada, menyuruh Boy datang lah kesini dekat kuburan tunggul hitam;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Boy calon pembeli datang sendirian, lalu Terdakwa meneLembaga Pemasyarakatanon Boy berkata “iringi saya kawan,disini banyak orang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Terdakwa 2 berjalan menuju Pos Ronda dipinggir kompleks TPU Tunggu Hitam Jalan Sentani;
- Bahwa setelah Boy sampai dekat para Terdakwa Boy menanyakan barangnya (shabu),lalu Terdakwa menanyakan pada Terdakwa 2 mana barangnya, dan Terdakwa menloleh pada Terdakwa 2. Sambil berkata “mana barang tadi Yud” lalu Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Junaidi langsung menyerahkan barang tersebut pada Boy;
- Bahwa diwaktu menyerahkan barang shabu tersebut para Terdakwa diamankan oleh Boy anggota Satserse Resnarkoba Polda Sumbar yang menyamar menjadi pembeli Narkoba;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Junaidi, di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.10 WIB di Pinggir Jalan Sentani RT.01 RW.01, Keurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang duduk – duduk berdua dengan Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari di rumahnya lalu Terdakwa 1. Zulman Harianto panggilan Ari Bin Yardianto memberitahu Terdakwa “Yud” ada teman abang belanja 1 (satu) kantong” coba Tanya ke orang tuamu” ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghubungi Ayah Terdakwa untuk memesan “Yah, teman awak ada yang mau belanja sabu cash sekantong berapa uang nya,” diberitahu oleh Ayah Terdakwa harg shabu Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saat itu ayah Terdakwa minta transfer uangnya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto, dan dijawab oleh Terdakwa 1. Zulman Harianto panggilan Ari Bin Yardianto, “Tidak bisa kalau ditransfer Yud” ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi kembali ayah Terdakwa mengatakan “Yah dia tidak mau uangnya ditrasfer, uangnya sudah sama awak yah” dijawab oleh ayah Terdakwa “nantiya” orangnya masih tidur, nanti ayah kabari;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa diteLembaga Pemasyarakatanon orang yang tidak Terdakwa kenal nomornya, bertanya “ada minta barang dengan Junaidi” Terdakwa jawab iya;
- Bahwa Terdakwa diarahkan jalan ke SPBU Ampang, nanti ditelfon kembali;
- Bahwa Terdakwa pergi kearah SPBU ampang setelah menunggu ±15 menit terdakwa diteLembaga Pemasyarakatanon kembali menanyakan apa Terdakwa sudah di SPBU lalu orang tersebut mangarahkan Terdakwa agar berjalan ke arah orang menjual Jus lalu disuruh mengambil kotak rokok gudang garam surya kecil dekat orang menjual jus tersebut;
- Bahwa setelah sabu terdapatkan lalu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa 1 Zulman Harianto panggilan Ari Bin Yardianto;
- Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan plastic klip bening pada Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yardianto, lalu Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto meneLembaga Pemasyarakatanon dengan bertanya “dimana kawan” ini barangnya sudah ada datanglah kesini dekat kuburan tunggul hitam;

- Bahwa tidak lama kemudian dating teman terdakwa 1 sendirian, lalu Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto mengtakan “iringi saya kawan,disini banyak orang” dan Terdakwa ikut dengan Terdakwa 1 berjalan kearah Pos Ronda dipinggir komplek TPU Tunggul Hitam Jalan Sentani RT.1 RW 01, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa setelah bertemu dengan teman Terdakwa 1, dianya bertanya “mana barangnya”, dan Terdawa 1 menanyakan pada Terdakwa “mana barang tadi Yud” lalu Terdakwa menyerahkan barang berupa shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada teman Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto;
- Bahwa disaat Terdakwa menyerahkan shabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto langsung diamankan oleh teman Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto tersebut, tidak berapa kemudian langsung datang beberapa orang laki- laki mengaku anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa dapat dari Ayah Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di LEMBAGA PEMASYARAKATAN Muaro Padang;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembelian shabu tersebut dari Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dan semuanya;
- Bahwa Terdakwa memkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang dihadapkan kepersidangan berupa;

- a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- b. 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya;
- c. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam beserta Simcardnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan Melawan Hukum;
3. menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh undang – undang dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah pula mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barang siapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam hal ini adalah Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi yang beberapa kali dihadapkan ke persidangan Pengadilan ini, karena telah didakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu dimana ternyata selama di persidangan ini berlangsung telah menunjukkan tanda - tanda baik secara fisik maupun Psychis, para terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dipandang mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya yang berkaitan dengan perkara ini, dimana para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Reserse Narkoba Polda Sumbar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.10 WIB di pinggir Jalan Sentani RT.01 RW.01, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sewaktu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada pembeli selanjutnya Para Terdakwa langsung diamankan, sewaktu ditanyakan kepada para Terdakwa mereka mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut milik Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi yang diperoleh dari ayahnya sedang berada di LEMBAGA PEMASYARAKATAN.Muaro Padang untuk diserahkan kepada teman Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah dilakukan dengan tanpa hak dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan **Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Sesuai dengan Fakta-Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Martadius, S.H., saksi Man Ruum, saksi Anifri serta keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap sewaktu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening kepada seseorang pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.10 WIB di pinggir Jalan Sentani RT.01 RW.01, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sewaktu ditanyakan pada Para Terdakwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi yang diperoleh dari ayahnya sedang berada di LEMBAGA PEMASYARAKATAN.Muaro Padang atas permintaan Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto untuk dijual kepada teman Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto. Sewaktu ditangkap Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas, dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Martadius, S.H., saksi Man Ruum, saksi Anifri serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian bahwa pada Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.10 WIB di Pinggir Jalan Sentani RT.01 RW.01, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Terdawa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto mengakui menyuruh Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi membeli Narkotika jenis sabu kepada Ayahnya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.Muaro Padang seharga Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan Terdakwa jual kepada kenalan Terdakwa bernama Boy yang diketahui adalah anggota Polisi dari Satnarkoba Polda Sumbar dengan perjanjian harga jual seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Para terdakwa bukanlah seorang farmasi atau dokter dimana perbuatan terdakwa membeli,menerima, menjual Narkotika jenis shabu



bukanlah untuk keperluan menurut uraian Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada para Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan Berita Acara hasil Penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska dengan surat Nomor 078/II/023100 / 2022 dimana terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi dan Terdakwa Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastik warna bening berat bersih 2,90 gram (dua koma sembilan puluh) gram serta Hasil Pengujian barang bukti Sabu milik Terdakwa Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi dan Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05. 0158 K tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra Hilda Murni, M.M., Apt, menjelaskan bahwa barang bukti mengandung Metamfetamin: Positif Narkotika Golongan I. Berdasarkan Uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fakta dipersidangan dari keterangan saksi Martadius, S.H., saksi Man Ruum, saksi Anifri dan dikan oleh para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.10 WIB di Pinggir Jalan Sentani RT.01 RW.01, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Para Terdakwa ditangkap sewaktu melakukan transaksi 1 (satu) paket shabu, perbuatan tersebut belum selesai karena ditangkap oleh saksi Martadius, S.H., dan Tim, para Terdakwa diamankan dan disita barang bukti Shabu yang sedang dipegang oleh Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok Gudang Garam Surya sewaktu ditanyakan kepemilikan sabu tersebut pada para Terdakwa, Terdakwa 1. Zulman Harianto Pgl Ari Bin Yardianto mengakui menyuruh Terdakwa 2. Yudi Septiadi Pgl Yudi Bin Junaidi membeli Narkotika jenis sabu kepada Ayahnya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang seharga Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan Terdakwa jual kepada kenalan Terdakwa bernama Boy yang diketahui adalah anggota Polisi dari Satnarkoba Polda Sumbar dengan perjanjian harga jual seharga Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian unsur keempat di atas sudah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam beserta;

Barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah dikan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana denda terhadap Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/ atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti :

- 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam beserta;

Barang bukti tersebut terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Zulman Harianto panggilan Ari Bin Yardianto dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi panggilan Yudi Bin Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap **Terdakwa 1. Zulman Harianto panggilan Ari Bin Yardianto dan Terdakwa 2. Yudi Septiadi panggilan Yudi Bin Junaidi** masing-masing selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama penangkapan dan penahanan para Terdakwa;
3. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) bulan penjara;
4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
 - 4.2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya;
 - 4.3. 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna hitam beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami Supriyatna Rahmat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., dan Sayed Khadimsah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Deswiarni, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan di hadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Supriyatna Rahmat, S.H., M.H.

Sayed Khadimsah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22